

**PENGARUH NISBAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN
PADA PT. BPRS AMANAH INSAN CITA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan syariah
Fakultas Agama Islam*

Oleh :

WAHYU HANDAYANI
1301270086



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

WAHYU HANDAYANI, NPM 1301270086, Pengaruh Nisbah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan.

Perkembangan perbankan syariah sekarang terbukti dengan eksistensinya dalam bidang perekonomian syariah. Terpaan krisis moneter pada tahun 1998 telah membuktikan keberhasilannya bertahan meskipun telah banyak perbankan konvensional yang telah dilikuidasi. Perbankan syariah menerapkan sistem nisbah bagi hasil dalam pelaksanaan transaksi pendanaan maupun pembiayaan agar terhindar dari riba.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan, metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dari tahun 2012 sampai 2016. Metode yang digunakan adalah uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, analisis regresi sederhana, uji t dan koefisien determinasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah nisbah bagi hasil mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Hasil dari penelitian menunjukkan analisis regresi sederhana variabel nisbah bagi hasil dengan perhitungan persamaan tersebut $Y = 9.747 - 0,007X$. konstanta = 9.747, nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel terhadap nisbah bagi hasil.

Dilihat dari uji parsial (uji t) diperoleh dari t_{hitung} sebesar -6.902 dengan signifikan 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0,05$), dan diperoleh t_{tabel} $df = 58$ adalah sebesar 2,002. Dengan demikian, diperoleh $t_{hitung} -6.902 < t_{tabel} 2,002$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R-Square sebesar 0.451, Hal ini berarti bahwa nilai Nisbah dalam mempengaruhi pertumbuhan Pembiayaan adalah sebesar 45,1 % sementara 54,9 % adalah kontribusi variabel lain yang tidak termasuk di dalam model regresi ini pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil PT.BPRS Amanah Insan Cita tahun 2012-2016.

Kata Kunci : Nisbah, Pertumbuhan Pembiayaan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pengaruh Nisbah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate**” dengan tepat waktu dan tanpa adanya halangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan laporan skripsi ini, penulis juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada penulis kemampuan berfikir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ayahanda tercinta Hariyanto dan Ibunda Farida Hanum S.Pd.I sebagai sumber inspirasi tak ternilai yang mendoakan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terhingga.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan dan Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I dan Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III .
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Ainul Mardhiyah, SP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan pengarahan dalam menyusun laporan skripsi.
7. Seluruh staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Bapak Rahman Qorib LBS, M.E.I selaku Direktur PT.BPRS Amanah Insan Cita yang telah memberikan izin riset kepada penulis untuk melaksanakan skripsi hingga selesai.
9. Kepada keluarga tercinta dan sahabat tersayang yang telah memberikan semangat : Arie sushmita, Astri Fahyani, Inda Asmaul Husna, Mutiara Budi, Yuyun Darwiyah dan Zana Cobitha Rahmadhani.

Akhir kata saya sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Medan, April 2017
Penulis

Wahyu Handayani

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 3 |
| C. Batasan Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah..... | 4 |
| E. Tujuan Penelitian | 4 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 6 |
| A. Landasan Teori | 6 |
| 1. Pengertian Bank Syariah | 6 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah..... | 7 |
| 3. Karakteristik Bank Syariah..... | 8 |
| B. Nisbah | 11 |
| 1. Pengertian Nisbah..... | 11 |
| 1. Konsep Bagi Hasil | 14 |
| 2. Prinsip Bagi Hasil | 15 |
| 3. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga..... | 15 |
| 4. Faktor-Faktor Nisbah (bagi hasil) | 17 |
| 5. Nisbah yang diajukan..... | 18 |
| 6. Metode Perhitungan Bagi Hasil..... | 19 |
| 7. Manfaat Nisbah Bagi Hasil | 21 |

| | |
|---|-----------|
| C. Pembiayaan..... | 22 |
| 1. Pengertian Pembiayaan..... | 22 |
| 2. Unsur-Unsur Pembiayaan | 22 |
| 3. Fungsi-Fungsi Pembiayaan | 23 |
| 4. Penilaian Pembiayaan (Analisis 5C) | 23 |
| 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah | 25 |
| 6. Produk-Produk Bank Syariah..... | 26 |
| D. Penelitian Terdahulu | 34 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 38 |
| F. Hipotesis..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 40 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 40 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Definisi Operasional | 41 |
| D. Sumber Data | 42 |
| E. Populasi dan Sampel..... | 42 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| G. Teknik Analisis Data | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Hasil Penelitian..... | 47 |
| 1. Deskripsi Data..... | 47 |
| 2. Analisis Data..... | 51 |
| 1. Uji Asumsi Klasik | 51 |
| a. Uji Normalitas | 51 |
| b. Uji Linearitas | 53 |
| c. Uji multikolinearitas | 53 |
| d. Uji Autokorelasi | 55 |
| B. Pembahasan | 56 |
| 1. Analisis Regresi Sederhana | 56 |
| 2. Uji Parsial (uji t) | 57 |
| 3. Koefisien Determinasi | 58 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| | A. Kesimpulan..... | 60 |
| | B. Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Distribusi Bagi Hasil Bulan Desember 2016 | 3 |
| Tabel 2.1. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga | 16 |
| Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu | 34 |
| Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian | 41 |
| Tabel 4.1 Data Nisbah dan Pembiayaan PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan | 47 |
| Tabel 4.2 Uji Linearitas | 53 |
| Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas | 54 |
| Tabel 4.4 Uji Autokorelasi | 55 |
| Tabel 4.5 Analisis Regresi Sederhana | 56 |
| Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (Adjust R^2) | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 39 |
| Gambar 4.1 Uji Normalitas | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya adalah di bidang perekonomian. Majunya perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran masyarakat yang melakukan usaha di bidang perekonomian atau bisnis baik itu usaha dengan ruang lingkup usaha yang besar, menengah maupun yang kecil. Setiap kegiatan usaha tersebut sebagian besar memerlukan bantuan dari pemerintah melalui jasa-jasa Bank dan Lembaga Keuangan lain seperti bantuan modal, pinjaman, kerjasama dagang, simpanan dan sebagainya.¹

Seperti diketahui bahwa bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alqur'an dan hadits Nabi SAW. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan hadits. Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.²

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lain ialah

¹ Andri Soemitra .*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta : Kencana,2009), h. 67

² Dr. Amir Machmud, H. Rukmanam. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga,2010), h.9

menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah akan memperoleh balas jasa berupa margin keuntungan bagi hasil, pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah yang memperoleh pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank syariah.⁴

Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam presentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak bank dan pihak nasabah.⁵

Penggunaan besaran nisbah, ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, sebab pembagian hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi. Jadi, angka besaran nisbah sudah muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul mal dengan mudharib. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, misalnya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 bahkan 99:1 untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya.

Dalam praktiknya diperbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor/deposan) dan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kharisma Putra Utama 2011) edisi pertama hal 32,33

⁴ *Ibid*, h.44

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia,2004). H. 123

tawaryang relative tinggi. Kondisi ini disebut sebagai spesial nisbah atau nisbah istimewa.⁶

Adapun contoh dari data Nisbah Pembiayaan Murabahah sebagai berikut :



Tabel 1.1
Distribusi Nisbah
Pembiayaan Murabahah

| Jangka Waktu | Margin | Plafon |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 Bulan – 10 Tahun | 7 % – 40 % Efektif | Rp 500.000 – Rp 150.000.000 |

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Nisbah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pertumbuhan pembiayaan dengan meningkatnya nisbah bagi hasil pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate.
2. Terjadinya nisbah bagi hasil yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate.

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2012), h. 103

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dengan nisbah bagi hasil dan pertumbuhan murabahah di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terjadi pertumbuhan pembiayaan murabahah dengan meningkatnya nisbah bagi hasil pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate?
2. Apakah nisbah bagi hasil mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terjadi pertumbuhan pembiayaan murabahah dengan meningkatnya nisbah bagi hasil pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate.
2. Untuk mengetahui apakah nisbah bagi hasil mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman tentang gambaran pendapatan nisbah bagi hasil, baik dari sudut PSAK maupun prinsip-prinsip islam sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek nisbah bagi hasil.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan nisbah bagi hasil.
3. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁷

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.⁸

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank Islam adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian bank konvensional bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah mbalam dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha, berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai devis atau bank non devisa.⁹

⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 1

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 1

⁹ *Ibid*, hlm 509.

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Penjelasan : Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah).

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan beberapa fungsi dalam bank syariah sebagai berikut :¹⁰

- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Penjelasan : yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta'zir).
- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003:1) menjelaskan bahwa fungsi bank syariah sebagai :

- a. Manager Investasi
Bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah sebagai agen investasi.
- b. Investor
Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat

¹⁰ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 30-36

investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Pengembang fungsi sosial

Bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah memiliki karakteristik khas yang membedanya dengan lembaga keuangan konvensional. Karakteristik bank syariah adalah:

a. Menghindari MAGHRIB.

Dalam UU No 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus menghindari MAGHRIB, yaitu *Maysir, Gharar, Riba, dan Bathil*.

b. Paradigma Transaksi Syariah.

Dalam KDPPLKS dijelaskan bahwa dalam melaksanakan transaksi syariah, hendaknya mempergunakan transaksi sebagai berikut:

1) Transaksi syariah berdasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual.

2) Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang

baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

- 3) Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan *muamalah* (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi dan harmonisasi.

c. Asas Transaksi Syariah.

Asas-asas transaksi syariah yang harus dipenuhi oleh bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Persaudaraan (*ukhuwah*)
2. Keadilan (*'adalah*)
3. Kemashlahatan (*mashlahah*)
4. Keseimbangan (*tawazun*); dan
5. Universalisme (*syumuliyah*).

d. Karakteristik Transaksi Syariah.

Transaksi atau kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah harus memenuhi karakteristik syariah sebagai berikut:

- 1) Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asastransaksi syariah harus memnuhi karakteristik transaksi syariah sebagai berikut:
 - a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan perinsip saling pahamdan saling ridho;
 - b. Prinsip kebebasan bertansaksi diakui seanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);

- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
 - d. Tidak mengandung unsur *riba*; khezaliman; *masyir*; *gharar*; *haram*;
 - e. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value is money*) karena keuntunganyang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*(*no gain without accompanying risk*);
 - f. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan dua transaksi bersama yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
 - g. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
 - h. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
- 2) Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untu mendapatkan bagihasi; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pembeerian laanan jasa untuk mendapat imbalan.
- 3) Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa; pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*); penghimpunan dana penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

B. Nisbah

1. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam presentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudhorabah* Mudhorib dapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul *al-mall* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.¹¹ Adapun pengertian nisbah adalah perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka, misalnya perbandingan antara nisbah nasabah dengan nisbah bank. Sedangkan bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil.¹² *Bagi hasil* adalah bentuk *return* dari kontrak investasi. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 276¹³ :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



Artinya :Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah: 276)

Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain :

- a. Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah
- b. Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi II*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 194

¹² Rahmadi, "nisbah bagi hasil" di dapat dari [Http://Rahmadi.Blogspot.co.id](http://Rahmadi.Blogspot.co.id) (diakses oktober 2005)

¹³ *Al-Quran dan Terjemahan*

- c. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.¹⁴

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor dan deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/ investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah yang lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah keuntungan bagi hasil yaitu :

- a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase anatar kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu adalah 50:50, 70:30, 60:40 bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shaibul al-maal mendapat Rp 50.000, mudharib mendapat Rp 50.000.¹⁵

- b. Bagi untung dan bagi rugi

Keuntungan diatas itu merupakan konsekuensi yang logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (naturel uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, *return dantiming cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor.

¹⁴*Ibid* hal.92

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* Edisi Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal.207

Teori bagi hasil adalah salah satu konsep utama dalam perekonomian syariah. Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.¹⁶

Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada deposan secara individual relative sama dengan bulan-bulan sebelumnya, namun sangat kecil dibanding suku bunga pada bank-bank konvensional yang merangkak naik akibat naiknya suku bunga BI. Melihat perbandingan seperti ini para deposan besar cenderung menarik dananya, sementara deposan kecil tidak demikian.

Bank syariah di atas dapat penulis kemukakan bahwa nasabah besar lebih tertarik menjadi nasabah karena pengaruh tingkat bagi hasil tabungan dan dilain pihak nasabah kecil tertarik menjadi nasabah karena menghendaki pembiayaan dari Bank Syariah.¹⁷

Hasil penelitian terhadap responden di Medan menunjukkan, bagi nasabah bank syariah, motivasi menyimpan uang di Bank Syariah dengan sistem syariah lebih didasarkan pada pertimbangan pelayanan yang cepat.

Bank Syariah juga memiliki potensi untuk mengembangkan bisnisnya. Dari penelitian di beberapa daerah di Medan, peminat bank syariah lebih banyak berasal dari kalangan menengah kebawah. Padahal, saat ini yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah banyak dari kalangan menengah ke atas.¹⁸

¹⁶ Ismail. *Pebankan syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hal. 95.

¹⁷ Zainul Arifin. *Lembaga keuangan Syariah*, di dapat dari (<http://ZainulArifin.Blogspot.co.id> 1999: 48)

¹⁸ Rahmadi, “*Nisbah bagi hasil*” di dapat dari [Http://Rahmadi.Blogspot.co.id](http://Rahmadi.Blogspot.co.id) (diakses oktober 2005)

Bank syariah juga berpotensi untuk dikembangkan pada daerah dengan sektor usaha yang baik dengan produk pembiayaannya, tetapi belum tersentuh oleh konvensional. Achjar Iljas mencontohkan daerah Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang cocok untuk pengembangan bank syariah. "Selain didukung karakteristik masyarakat Medan yang berjiwa wirausaha, mayoritas masyarakat di Sumatera Utara beragama Islam.

Tingkat bagi hasil yang diterima oleh para deposan bank syariah kurang lebih setara atau lebih baik daripada tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan :

1. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari:
 - 1) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
 - 2) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
 - 3) Hutang pihak lain.

2. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan produk inti bagi bank syariah, karena mengandung keadilan ekonomi dan social. Dengan bagi hasil bank syariah akan turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usahayang dibiayainya. Setelah terjadi akad pembiayaan tersebut, bank syariah masih punya tanggung jawab lainnya. Jika dilihat dari sisi administrative system ini memang terasa rumit dan sulit, tetapi dari sisi keadilan bagi hasil menjadi sangat penting. Sistem bagi hasil dalam bank syariah dapat diterapkan.

3. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat peningkatan tabungan nasabah.

Selain mengenai pengumpulan dana, yang perlu di analisis lagi adalah mengenai perbedaan anatara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

| BUNGA | BAGI HASIL |
|--|---|
| Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. | Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. |
| Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh |
| Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”. | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan |
| Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam. | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. |

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa perbedaan mendasar tentang bank syariah dan bank konvensional, sehingga dalam waktu yang relative muda bank syariah mampu dijadikan rekonstruksiasi perbankan nasional.¹⁹

¹⁹Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*,(Yogyakarta:Sukses Offset,2011) hlm. 112

4. Faktor-Faktor Nisbah (bagi hasil)

Faktor yang mempengaruhi (Nisbah bagi hasil) adalah sebagai berikut:²⁰

1. Investment Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang menghimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam pembiayaan mudharabah.

2. Total dana investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Total nasabah yang diterima dari pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau harian.

3. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

4. Metode perhitungan bagi hasil

Bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

5. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal.96

tetapi bila menggunakan revenue sharing, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

5. Nisbah yang diajukan

Muhammad syafi'i Antonio, bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditanda tangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerja sama. Nisbah bagi hasil hanya bisa digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Umectaity Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antarkedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh, hasil adalah akibat dari suatu tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapatan yang pengertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, komisi dan laba.²¹

Adiwarman Karim, dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar benar telah ada. Nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja masing-masing pihak dalam kerja sama dan prospek perolehan keuntungan serta tingkat resiko yang

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta ; Cendekia Institute, 2004, hal.18

mungkin terjadi. Nisbah merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah.²²

6. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil menggunakan dua metode yaitu :²³

1. Bagi hasil dengan menggunakan sistem Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan:

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shaibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

2. Bagi hasil dengan menggunakan sistem Profit Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka :

- Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- (90% x (Rp 10.000.000,- - Rp 9.000.000,-))

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Hal. 286

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hal.98

- Bagi hasil untuk bank syariah sebesar sebesar Rp 100.000,- (10% x (Rp 10.000.000,- - Rp 9.000.000,-)).
3. Tahap perhitungan bagi hasil dan pihak ketiga
- Beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:
- a. Metode perhitungan yang digunakan adalah revenue sharing, yaitu dasar perhitungannya dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
 - b. Memilah antara dua yang berasal dari investasi mudharabah dengan dana selain investasi mudharabah.
 - c. Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi mudharabah bak tabungan mudharabah muqayyadah.
 - d. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan.
 - e. Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa.
 - f. Mengurangkan total investasi mudharabah sebesar presentase tertentu sesuai dengan keuntungan bank yaitu persentase tertentu sesuai dengan keuntungan bank, yaitu persentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank karena kegunaan sebagai cadangan wajib minimum.
 - g. Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank disebut dengan income distribution.
4. Perhitungan bagi hasil

Setelah mengetahui tahapam dalam menghitung bagi hasil, maka pembahasan berikutnya yaitu tentang cara menghitung bagi hasil atas dana investasi mudharabah.²⁴

5. Pembayaran bagi hasil

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank sesuai dengan jenis investasi mudharabah. Bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayar oleh bank setiap akhir bulan.

7. Manfaat Nisbah Bagi Hasil

Ada beberapa manfaat nisbah (bagi hasil) diantaranya :

1. Bank Syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank Syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank syariah tidak akan pernah mengalami negative spread (pendapatan bunga negative).
3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow, arus kas dan usaha bank syariah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank syariah akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.

²⁴Ismail. Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hal.98

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan²⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (Trust)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana.

²⁵ *Ibid*, hlm 106

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa apa saja yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Fungsi-Fungsi Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

4. Penilaian Pembiayaan (Analisis 5C)

Bank dalam mengabulkan suatu permintaan pembiayaan, senantiasa bersifat selektif. Hal ini karena dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip bahwa pembiayaan yang dikeluarkan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian, lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercaya kepada masyarakat terhadap pihak bank. Untuk dapat menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dapat dikabulkan atau tidak serta dalam rangka pelaksanaan pembiayaan yang sehat telah dikenal adanya beberapa prinsip dalam penilaian pembiayaan yaitu prinsip 5C, kelima yang klasik ini meliputi :²⁶

²⁶ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung Mandar Maju, 2009, h.16

a. *Character* (Kepribadian atau watak)

Keadaan watak dan sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

b. *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan)

Yang dimaksud *capacity* adalah suatu penilaian mengenai kemampuan calon debitur dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberi pengukuran.

c. *Capital* (modal atau kekayaan)

Capital adalah jumlah dana atau usaha dai calon debitur yang telah tersedia atau yang telah ada sebelum mendapat fasilitas pembiayaan.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang-barang jaminan yang disertai oleh peminjaman atau debitur atau pembiayaan yang diterima. Adapun manfaat dari *collateral* ini antara lain adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang biyai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu untuk melunasi pembiayaannya dari hasil usaha yang normal.

e. *Condition of Economic* (keadaan ekonomi)

Yang dimaksud dengan *Condition of Economic* adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian.

Sehubungan dengan peneitian pembiayaan tersebut, maka perlu mengumpulkan data-data informasi. Dimana menurut sinungan sumber-sumber informasi pembiayaan informasi pembiayaan itu diperoleh dari :²⁷

²⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit Edisi Pertama Cetakan Keenam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal.88

- a. Laporan atau informasi dari si pengusaha peminta pembiayaan, yang dapat diperoleh dengan cara :
 - Interview dengan si peminta pembiayaan
 - Intropeksi usaha nasabah.
 - Penilaian neraca²⁸ dan R/L15 perusahaan.
- b. Laporan atau informasi dari catatan bank

Biasanya setiap bank mempunyai catatan para peminta pembiayaan, menilai data tentang nama, pekerjaan dan kegiatan keuangan perusahaan tersebut yang tertera pada mutasi rekening gironya. Bagi peminta rekening pembiayaan catatan bank akan lebih banyak lagi dengan demikian bank dapat melihat bagaimana penyetoran, bagaimana kemajuannya usaha dan sebagainya.
- c. Laporan atau informasi dari sumber-sumber lainnya.

Yang dimaksud dengan sumber-sumber lain disini adalah bank-bank lain atau relasi si peminta pembiayaan. Dimintakan dari bank-bank lain tentang nasabah tersebut apakah dia menerima pembiayaan dari bank lain dan bagaimana pembayaran kewajiban yang juga dinyatakan bagaimana kemampuan bisnis dari peminta pembiayaan dari ralisasi-relasinya, misalnya dari supplier, broker-broker dan sebagainya.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah

Menurut komaruddin dalam bukunya, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan yaitu²⁹:

1) Pangsa pasar

Pangsa pasar berkaitan dengan apakah telah diperoleh bagian pasar yang lebih besar dari sebelumnya yang telah ditetapkan. Hal ini

²⁸Neraca atau sering juga disebut sebagai laporan posisi keuangan adalah suatu dasar yang menggambarkan aktifa (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada waktu tertentu. Haryono Jusup. *Dasar-Dasar akuntansi Jilid Satu*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2005, h. 21

²⁹ Joko Mulyono. *Pengaruh Simpanan DPK dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah* (Medan: Skripsi UIN, 2010) h.21

dapat dilihat dari jumlah nasabah yang ada dan dalam jangkauan lokasi pangsa pasar.

2) Citra dan *Positioning*

Citra dan *Positioning* berhubungan dengan apakah produk yang akan dipasarkan sudah dikenal oleh pasar atau wilayah kerja bank syariah.

3) Tingkat laba

Tingkat laba berhubungan dengan apakah upaya dalam pemasaran secara signifikan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan.

6. Produk-produk Bank Syariah

Adapun produk-produk Bank Syariah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Murabahah

secara bahasa murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syari'ah, konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama'. Diantaranya menurut pendapat Utsmani *murbahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.³⁰

Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Sedangkan *Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biayaharga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli tentang mengenai harga

³⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h.91

pembelian produk dan menyamakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (cost) tersebut.³¹

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³²

Berdasarkan PSAK 59 tentang Akutansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³³

Dalam penyaluran dana pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang-Undang Perbankan Syari'ah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁴

Murabahah dalam fikih islam yang berarti “suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³⁵

Pembiayaan murabahah dalam istilah teknis perbankan diartikan sebagai “suatu pembiayaan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.³⁶

³¹Wirosa, *jual beli murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h.13

³²*Ibid*,h.13

³³*Ibid*, h.14

³⁴Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.200

³⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.82

³⁶*Ibid*, h.83

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli, dengan perantara pihak ketiga (*supplier*), BPRS bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli, dengan perantara pihak ketiga (*supplier*), BPRS terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan nasabah yang proses pengambilan atas barang tersebut dilakukan oleh nasabah sebagai agen BPRS dan proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Akad murabahah mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi hasil semisal akad musyarakah dan akad mudharabah. Berbeda dengan akad mudharabah dan akad musyarakah yang mengenal *loss sharing*/bagi rugi, dalam akad murabahah tidak dikenal *loss sharing*. Hal ini dikarenakan tersebut hubungan bank dengan nasabah dalam akad murabahah hanya sebatas debitur-kreditur, bukan hubungan kemitraan seperti pada akad musyarakah atau akad mudharabah. Itulah kenapa akad murabahah lebih banyak diminati dibanding akad-akad lainnya.

b. Macam-macam Pembiayaan Murabahah

Menurut karim pembiayaan *murabahah* dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain.³⁷

a. Berdasarkan jenisnya

1) *Murbahah* berdasarkan pesanan

BPRS melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat yaitu apabila telah pesan harus dibeli atau tidak mengikat yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

³⁷Adimarwan Karim, *Bank Islam (Analisis fiqh dan keuangan)*, Jakarta: IIIT Indonesia. 2004, h.115

- 2) *Murabahah* tanpa pesanan
 Apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BPRS menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. Berdasarkan cara pembayarannya
 - 1) Tunai, artinya adalah membayar barang pesanan nasabah membayar secara langsung atau lunas.
 - 2) Cicilan, artinya dalam membayar barang pesanan nasabah membayar dengan cara cicilan.
- c. Berdasarkan kegunaannya *murbahah* dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya:
 - 1) *Murabahah* konsumsi
 Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan, misalnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
 - 2) *Murabahah* investasi
 Pembiayaan *murbahah* investasi ini memberikan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk menambah modal untuk usahanya.
 - 3) *Murabahah* Modal Kerja
 Yaitu merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah berdasarkan aturan syariah yang ada.³⁸

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom islam menganggap *murbahah* sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah

³⁸Kiki priscilia Rahmadhani, *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murbahah: Studi Kasus PT.BPRS xxx di Kota Mojokerto*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2014

yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad).³⁹

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya dapat menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam perbankan syariah dengan perbankan syaria'ah dengan perbankan konvensional.

Secara umum, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus mencapaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak.⁴⁰

d. Metode Perhitungan Murabahah

1) Ilustrasi Pembiayaan Murabahah

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang (asset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan

³⁹Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 70

⁴⁰Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h.30

untuk pembelian rumah oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan *murabahah* untuk keperluan pemilikan rumah.

Misalnya, Annisa membeli rumah dengan harga Rp 300.000.000,- akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka, Annisa mengajukan pembiayaan *murabahah* ke bank syariah sebesar Rp 210.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun. Atas pembiayaan ini, Annisa membayar uang muka sebesar Rp 90.000.000,-. Margin keuntungan Rp 63.000.000,- selama jangka waktu lima tahun.

Maka, dapat dihitung sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Harga beli bank | Rp 300.000.000,- |
| b. Margin keuntungan | <u>Rp 63.000.000,-</u> |
| c. Harga jual bank | Rp 363.000.000,- |
| d. <i>Urbun</i> (uang muka) | <u>Rp 90.000.000,-</u> |
| e. Piutang <i>murabahah</i> | Rp 273.000.000,- |

Dari perhitungan tersebut, maka Annisa akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.550.000,- (Rp 273.000.000,- dibagi 60 kali angsuran).

Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. Margin keuntungan akan diakui oleh bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan yang sama. Bila jangka waktu *murabahah* satu periode, maka margin keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan *murabahah*, akan diakui secara proporsional. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung bahwa margin keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp 1.050.000,- (Rp 63.000.000,-/60 bulan).

2) Potongan Piutang Murabahah

Bank syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara memberikan potongan atas piutang *murabahah* dan potongan margin keuntungan yang belum diakui. Pemberian potongan dapat diberikan

secara langsung dengan mengurangi sejumlah tertentu dari total piutang *murabahah* dan sejumlah tertentu dari total margin keuntungan. Dari contoh tersebut tersebut, misalnya nasabah telah membayar angsuran selama 10 kali, kemudian melakukan pelunasan dipercepat. Atas pelunasan dipercepat ini, bank syariah memberikan potongan sebesar Rp 52.500.000,- maka nasabah hanya membayar sisa piutang *murabahah* sebesar Rp 175.000.000,- dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

| | |
|--|------------------------|
| Piutang <i>murabahah</i> (pada saat kontrak) | Rp 273.000.000,- |
| Piutang <i>murabahah</i> yang telah dibayar | <u>Rp 45.500.000,-</u> |
| Sisa Piutang Murabahah | Rp 227.500.000,- |
| Potongan atas pelunasan dipercepat | <u>Rp 52.500.000,-</u> |
| Pelunasan yang dilakukan oleh nasabah | Rp 175.000.000,- |

Potongan juga dapat diberikan dengan cara bank syariah meminta pelunasan piutang *murabahah* sesuai dengan total yang telah disepakati, kemudian selanjutnya bank syariah membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi margin keuntungan. Dari contoh tersebut, maka nasabah membayar sisa piutang sebesar Rp 227.500.000,- kemudian bank syariah membayar kembali kepada nasabah sebesar Rp 52.500.000,-. Pembayaran neto yang dilakukan oleh nasabah untuk melunasi dipercepat adalah sebesar Rp 175.000.000,-. Jumlah potongan atas piutang *murabahah* dan margin keuntungan diberikan sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah.

e. Landasan Hukum Murabahah

Adapun ayat Al Quran yang dapat dijadikan dasar sebagai rujukan dalam akad⁴¹ transaksi *Murabahah* adalah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS : Al-Baqarah : 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴¹ Akad adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (Ijab Qabul). Dikutip dari Muhammad Syaiful Bakhri. *Kebangkitan Ekonomi Syari'ah di Pesantren*. Pasuruan : Cipta Pustaka Utama. h.128

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.
(Q.S An Nisa : 29)*

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|
| 1 | Imran Syafei M.Nur (2013) Universitas YAPIS Papua | Pengaruh bagi hasil tabungan dan pembiayaan terhadap jumlah nasabah baru Bank Muamalat Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan (serentak) variable X1 (Bagi hasil tabungan mudharabah), variable X2 (pembiayaan mudharabah), variable X3 (pembiayaan musyarakah), dan variable X4 (pembiayaan murabahah) mempunyai pengaruh terhadap jumlah nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Jayapura. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 2,751 lebih besar dari pada F table yaitu sebesar 2,67 pada taraf 5%. 2. Variabel X1 (Bagi Hasil Tabungan Mudharabah) mempunyai pengaruh |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>yang tidak positif (Negatif) terhadap variable Y (Jumlah nasabah) dengan t hitung 0,199 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,69 pada taraf 5%.</p> <p>3. Variabel X2 (Pembiayaan Mudharabah) mempunyai pengaruh yang tidak positif (negative) terhadap variabel Y (Jumlah nasabah) dengan t hitung 0,298 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,69 pada taraf 5%.</p> <p>4. Variabel X3 (Pembiayaan musyarakah) mempunyai pengaruh yang tidak positif (negative) terhadap variabel Y (Jumlah nasabah) dengan t hitung 0,505 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,69 pada taraf 5%.</p> <p>5. Variabel X4 (Pembiayaan murabahah) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel Y (Jumlah nasabah) dengan</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <p>t hitung 2,846 lebih besar dari t tabel yaitu 1,69 pada taraf 5%.</p> <p>6. Metode ini menggunakan Regresi Linier Berganda.</p> |
| 2 | Nurmala Dewi (2015) Universitas IAIN Tulung Agung | Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di BTM Mentari Ngunut Tulung Agung | <p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat demikian sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun maka bagi hasil ke nasabah menurun sehingga semua menjadi adil. Metode ini menggunakan Regresi Linier Berganda.</p> |
| 3 | Laila Iffa Turroasyida (2014) Universitas IAIN | Pengaruh Nisbah bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Tabungan iB | <p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi di BNI Syariah nasabah hanya</p> |

| | | | |
|--|-----------|--|---|
| | Walisongo | | <p>mempertimbangkan faktor bagi hasil. Ketika tingkat bagi hasil BNI Syariah semakin tinggi maka nasabah akan mempertahankan dananya untuk dikelola oleh BNI Syariah bahkan nasabah cenderung akan meningkatkan dananya untuk diinvestasikan di BNI Syariah. Selain tingkat nisbah bagi hasil yang tinggi nasabah juga menginginkan adanya transparansi atau keterbukaan BNI Syariah dalam mendistribusikannya dan nisbah bagi hasil yang diberikan bersifat Proporsional. Metode ini menggunakan Regresi Linear Sederhana.</p> |
|--|-----------|--|---|

E. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini penulis menyajikan konsep-konsep dasar sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai media atau alat musik menggambarkan keadaan maupun peristiwa yang terjadi dalam penjabaran kerangka teoritis. Dari judul penelitian

yang dilaksanakan penulis, sebagai kerangka konseptual meliputi pengaruh nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah metode penelitian, maka dirumuskan indikator Variabel kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Nisbah bagi hasil

Nisbah merupakan pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam presentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudhorabah* Mudhorib dapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mall* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

2. Pembiayaan Murabahah


Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam hal ini, bank syari'ah menggunakan instrument nisbah bagi hasil agar meningkatnya pembiayaan yang ada pada bank syari'ah.

Maka dalam penelitian ini dikemukakan bahwa variabel yang akan diteliti yaitu : Nisbah dan Pertumbuhan Pembiayaan.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pengaruh Nisbah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan



F. Hipotesis

Nisbah bagi hasil mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang penekanannya pada data *numerical* (angka) yang di olah dengan metode statistika. Data kuantitatif yang digunakan data nisbah dan pertumbuhan pembiayaan.⁴²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada perusahaan yang bergerak dalam jasa pembiayaan. Perusahaan tersebut adalah PT. BPRS Amanah Insan Cita yang terletak di Jl. Willem Iskandar Komp. MMTC Blok. AA-5 Medan Estate.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September sampai dengan selesai.

⁴² A Juliandi, Irfan, S Manurung, *Metedologi penelitian Bisnis : konsep & aplikasi*(Medan : UMSU PRESS, 2015), h.11

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Bulan/Minggu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| | | Okt 2016 | | | | Nov 2016 | | | | Des 2016 | | | | Jan 2017 | | | | Feb 2017 | | | | Mar 2017 | | | | Apr 2017 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel Dependent (terkait). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Nisbah.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Pembiayaan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan data sekunder yang peneliti pakai adalah data sekunder runtun waktu 2012-2016. Publikasi laporan BPRS Amanah Insan Cita mengenai distribusi nisbah bagi hasil dan pertumbuhan pembiayaan dalam per bulan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti⁴³. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri.⁴⁴

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan populasi karena keterbatasan waktu dan tenaga, peneliti hanya mengambil sebagian dari populasi dalam penelitian mewakili yang *representative* dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan

⁴³Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah *metode penelitian kuantitatif teori dan aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012) cet ke-7 hal. 119

⁴⁴*Ibid*

tertentu. Jadi berdasarkan data dari PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate sampel yang dimiliki adalah 60 sampel.

Dalam pertimbangan tertentu itu sendiri, maka data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Nisbah bagi hasil periode Januari 2012 – Desember 2016.
- b. Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* periode Januari 2012 – Desember 2016.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Mengumpulkan data yang diperoleh dari PT. BPRS Amanah Insan Cita yaitu laporan keuangan dari tahun 2012 – 2016.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program computer *SPSS16 For Windows*.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik regresi berganda bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis. Adapun masing pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi continue yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai dalam memecahkan persoalan. Distribusi normal disebut juga *Grauss*.

Eview menggunakan dua cara untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, yakni dengan histogram. Uji normalitas dapat dilakukan pada beberapa variabel sekaligus (tanpa histogram) atau satu per satu (bias dengan histogram).

b. Uji Linieritas

Uji linieritas adalah pengujian data dengan mencari persamaan garis regresi variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, kemudian di uji keberartian koefisien garis regresi serta linieritasnya. Uji linieritas menggunakan compare means (tes of linearity), yang datanya diolah dengan SPSS 16.0 *for windows*.

Uji linieritas garis regresi digunakan dalam pembuktian apakah garis linier yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan keadaannya atau tidak. Penyajiannya menggunakan analisis tabel ANOVA, kriteria yang diterapkan untuk menentukan kelinearitasan garis regresi adalah jika koefisien sigbifikan lebih besar dari harga alpha yang ditentukan yaitu 5% (0,05), maka dinyatakan bahwa garis regresi dinyatakan linear.

c. Uji Multikolinieritas

Istilah kolinieritas ganda (*multicollinearity*) diciptakan oleh Ragner Frish dalam bukunya: *Statistical confluence analysis by means of Complete Regression Systems*. Istilah itu berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau eksak (*perfect or exact*) diantara variabel-variabel bebas dalam regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Salah satu asumsi dalam penggunaan model *Ordinary Least Square* (OLS) tidak adanya autokorelasi.

2. Analisis Regresi Sederhana

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi sederhana. Dalam analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, dan untuk mengolah dan membahas data yang diperoleh.

Persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini adalah :⁴⁵

$$Y = a + b_x$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi untuk variabel X

x = Nisbah Bagi Hasil

3. Uji Parsial (uji t)

Melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan suatu uji yang dikenal dengan sebutan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.⁴⁶

⁴⁵ Sugiyono, *metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008) hal. 277

⁴⁶ *Ibid*, h. 55

$$t = \frac{r_{yx}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{yx})^2}}$$

Harga t_{hitung} dengan uji dua pihak (*two tail test*) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} dengan taraf kesalahan atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R^2 merupakan ikhtisar yang menyatakan bahwa seberapa baik garis regresi sampel dalam pencocokan data. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur proporsifariansi dalam variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan yang sempurna. Sedangkan apabila nilai $R^2 = 1$ maka ada hubungan antara variasi Y dan X atau variasi dari Y dapat diterangkan oleh X secara keseluruhan maka presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang penulis peroleh dari laproran neraca PT. BPRS AMANAH INSAN CITA Medan Estate. Data diambil dimulai pada tahun 2012-2016. Yang berupa Nisbah dan Pembiayaan. Yang kemudian di olah menggunakan program SPSS 16,0.

Tabel 4.1
Data Nisbah dan Pembiayaan
PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan


| Tahun | Bulan | Nisbah 18% | Pembiayaan |
|-------|-------|---------------|---------------|
| 2012 | Jan | 620.548.164 | 3.447.489.800 |
| | Feb | 648.854.424 | 3.604.746.800 |
| | Mar | 652.004.892 | 3.622.249.400 |
| | Apr | 668.777.634 | 3.715.431.300 |
| | Mei | 647.693.532 | 3.598.297.400 |
| | Jun | 667.644.030 | 3.709.133.496 |
| | Jul | 718.540.524 | 3.991.891.800 |
| | Agst | 742.773.924 | 4.126.521.800 |
| | Sep | 777.096.306 | 4.317.201.700 |
| | Okt | 774.666.504 | 4.303.702.800 |
| | Nov | 800.799.174 | 4.448.884.300 |
| | Des | 857.989.368 | 4.766.607.600 |
| 2013 | Jan | 921.598.110 | 5.119.989.500 |
| | Feb | 953.014.824 | 5.294.526.800 |
| | Mar | 1.015.890.588 | 5.643.836.600 |
| | Apr | 1.047.083.191 | 5.817.128.834 |
| | Mei | 1.079.196.523 | 5.995.536.234 |
| | Jun | 1.156.727.797 | 6.426.265.534 |
| | Jul | 1.146.968.161 | 6.372.045.334 |
| | Agst | 1.133.417.149 | 6.296.761.934 |
| | Sep | 1.143.390.139 | 6.352.167.434 |
| | Okt | 1.146.840.631 | 6.371.336.834 |

| | | | |
|------|------|---------------|----------------|
| | Nov | 1.150.228.951 | 6.390.160.834 |
| | Des | 1.206.470.131 | 6.702.611.834 |
| 2014 | Jan | 1.265.745.013 | 7.031.916.734 |
| | Feb | 1.264.837.831 | 7.026.876.834 |
| | Mar | 1.312.465.309 | 7.291.473.934 |
| | Apr | 1.307.229.217 | 7.262.384.534 |
| | Mei | 1.306.155.013 | 7.256.416.734 |
| | Jun | 1.385.183.995 | 7.695.466.634 |
| | Jul | 1.425.377.707 | 7.918.765.034 |
| | Agst | 1.443.232.116 | 8.017.956.200 |
| | Sep | 1.507.190.058 | 8.373.278.100 |
| | Okt | 1.550.641.446 | 8.614.674.700 |
| | Nov | 1.547.929.026 | 8.599.605.700 |
| | Des | 1.724.835.834 | 9.582.421.300 |
| 2015 | Jan | 1.733.507.334 | 9.630.596.300 |
| | Feb | 1.812.150.738 | 10.067.504.100 |
| | Mar | 1.898.506.521 | 10.547.258.450 |
| | Apr | 2.044.576.377 | 11.358.757.650 |
| | Mei | 2.014.850.871 | 11.193.615.950 |
| | Jun | 1.994.024.727 | 11.077.915.150 |
| | Jul | 2.021.619.537 | 11.231.219.650 |
| | Agst | 2.012.197.113 | 11.178.872.850 |
| | Sep | 2.020.973.841 | 11.227.632.450 |
| | Okt | 2.019.470.535 | 11.219.280.750 |
| | Nov | 2.001.737.313 | 11.120.762.850 |
| | Des | 2.314.756.566 | 12.859.758.700 |
| 2016 | Jan | 2.290.129.254 | 12.722.940.300 |
| | Feb | 2.332.555.758 | 12.958.643.100 |
| | Mar | 2.238.321.186 | 12.435.117.700 |
| | Apr | 2.251.684.440 | 12.509.358.000 |
| | Mei | 2.240.573.058 | 12.447.628.100 |
| | Jun | 2.443.586.544 | 13.575.480.800 |
| | Jul | 2.475.570.474 | 13.753.169.300 |
| | Agst | 2.527.021.980 | 14.039.011.000 |
| | Sep | 2.570.878.764 | 14.282.659.800 |
| | Okt | 2.578.826.016 | 14.326.811.200 |
| | Nov | 2.513.678.994 | 13.964.883.300 |
| | Des | 2.454.992.046 | 13.638.844.700 |

Sumber : Neraca PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate⁴⁷


⁴⁷ Neraca PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate

Grafik Nisbah :




Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk data nisbah pada tahun 2016 (Desember) mengalami penurunan dari bulan sebelumnya (November). Yang pada tahun 2016 (November) nisbah tersebut bernilai Rp 2.513.678.994 dan pada tahun 2016 (Desember) turun sebesar Rp 2.454.992.046.

Grafik Pembiayaan :



Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk data pembiayaan mengalami penurunan dari bulan sebelumnya pada tahun 2016 (November) sebesar Rp 13.964.883.300 turun pada tahun 2016 (Desember) sebesar Rp 13.638.844.700.

Grafik Nisbah dan Pembiayaan :



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk data nisbah pada tahun 2016 (Desember) mengalami penurunan dari bulan sebelumnya (November). Yang pada tahun 2016 (November) nisbah tersebut bernilai Rp 2.513.678.994 dan pada tahun 2016 (Desember) turun sebesar Rp 2.454.992.046. Dan pada pembiayaan mengalami penurunan dari bulan sebelumnya pada tahun 2016 (November) sebesar Rp 13.964.883.300 turun pada tahun 2016 (Desember) sebesar Rp 13.638.844.700.

2. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas


Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik.


Kriteria pengujian :

1. Data berdistribusi normal apabila data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.
2. Data tidak berdistribusi normal apabila data tersebut menceng ke kiri atau ke kanan.

Gambar 4.1
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





Berdasarkan kriteria pengujian distribusi normal, maka data diatas dapat dikatakan normal karena terlihat titik-titik mnryebar di sekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Linearitas

Pengujian linearitas untuk melihat apakah dalam model regresi, hubungan antara variabel adalah linear atau tidak. Ketentuannya dilihat dari uji F, jika nilai perhitungannya $\text{sig} > \alpha 0,05$, maka model regresinya lancar, sebaliknya jika nilai probabilitasnya $\text{sig} < \alpha 0,05$, maka model regresinya adalah tidak linear.

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 320.657 | 1 | 320.657 | 47.640 | .000 ^a |
| | Residual | 390.385 | 58 | 6.731 | | |
| | Total | 711.042 | 59 | | | |

a. Predictors: (Constant), Nisbah

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Data diatas memperlihatkan bahwa nilai probabilitas $\text{sig} 0,000 < \alpha 0,05$, maka kesimpulannya model regresi adalah linear.

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah munculnya peluang diantara beberapa variabel bebas unuk saling berkolerasi, pada praktiknya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Mengukur multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena $\text{VIF} = 1/\text{tolerance}$. Nilai cut off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $1,000 > 0,1$ atau sama dengan $\text{VIF} 1,000 < 10$.

Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas
dengan nilai Tolerance dan VIF

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized | T | Sig. | Collinearity Statistics | | |
|-------|-----------------------------|------------|--------------|-------|--------|-------------------------|-------|-------|
| | B | Std. Error | Coefficients | | | Tolerance | VIF | |
| | | | Beta | | | | | |
| 1 | (Constant) | 9.747 | .382 | | 25.493 | .000 | | |
| | Nisbah | -.007 | .001 | -.672 | -6.902 | .000 | 1.000 | 1.000 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Berdasarkan table 4.2 Uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).
2. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka hasil estimasi akan biasa.

Nilai Koefisien $1,000 > 0,1$

Nilai VIF (Variance Inflation Factor) $1,000 < 10$

d. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Uji autokorelasi perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time series. Cara yang dapat digunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai + 2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.⁴⁸

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |
| 1 | .672 ^a | .451 | .442 | 2.59438 | .451 | 47.640 | 1 | 58 | .000 | .137 |

a. Predictors: (Constant), Nisbah

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Berdasarkan data diatas, diperoleh D-W sebesar 0,137. Angka ini terletak diantara -2 dan +2 yang berarti tidak ada autokorelasi positif maupun negative.

⁴⁸ A Juliandi, Irfan, S Manurung, *Metedologi penelitian Bisnis : konsep & aplikasi*(Medan : UMSU PRESS, 2015), h.160,161,163

B. Pembahasan

1. Analisis Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Ketentuannya adalah jika nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka akan berpengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tetapi, jika sebaliknya maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian nilai signifikan variabel X harus lebih kecil dari 0.05 namun jika lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Adapun rumus regresi sederhana :

$$Y = a + b_x$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi untuk variabel X

x = Nisbah Bagi Hasil

Berikut ini adalah hasil output atas uji Regresi Sederhana (uji t) :

Tabel 4.4
Analisis Regresi Sederhana (uji t)

Coefficients^a

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 9.747 | .382 | | 25.493 | .000 | | |
| | Nisbah | -.007 | .001 | -.672 | -6.902 | .000 | 1.000 | 1.000 |

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Berdasarkan hasil regresi pada tabel, untuk persamaan regresinya dapat dilihat pada kolom B dalam Unstandardized Coefficients dan persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 9.747 - 0,007X$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi untuk variabel X

x = Nisbah Bagi Hasil

Berdasarkan persamaan regresi sederhana diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta = 9.747

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel terhadap nisbah bagi hasil. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satuan, maka variabel pendapatan akan naik, karena dengan adanya nisbah yang disalurkan kepada nasabah bank akan mengharapkan margin atau keuntungan atas nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba rugi bagi bank syariah.

2. Uji Parsial (uji t)

Berdasarkan hasil uji perhitungan dengan menggunakan SPSS Statistics diatas dapat diketahui bahwa analisis regresi sederhana (uji t) atas variabel pembiayaan diperoleh dari t_{hitung} sebesar -6.902 dengan signifikan 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0,05$), dan diperoleh t_{tabel} $df = 58$ adalah sebesar 2,002. Dengan demikian, diperoleh $t_{hitung} - 6.902 < t_{tabel} 2,002$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Penyebab dari hubungan negatif antara nisbah bagi hasil terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah yaitu yang pertama nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank belum tentu mengembalikan dana yang didapat

dari bank pada tahun yang sama, kemudian yang kedua dikarenakan belum tentu seluruh nasabah taat dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil PT.BPRS Amanah Insan Cita tahun 2012-2016.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas begitu juga sebaliknya.

Koefisien determinasi R square merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikat. Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bisa terhadap jumlah variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R square meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan adjusted R square (R^2 adj).

Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model.

Hasil uji adjusted R square (R^2 adj) terhadap data penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi (Adjust R²)

Model Summary^b

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .672 ^a | .451 | .442 | 2.59438 |

a. Predictors: (Constant), Nisbah

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Data diatas menunjukkan nilai R-Square sebesar 0.451, hal ini berarti bahwa 45,1 % variasi nilai Pembiayaan ditentukan oleh peran dari variasi nilai Nisbah. Banyak orang memaknai secara praktis nilai R-Square tersebut dengan kalimat seperti kontribusi nilai Nisbah dalam mempengaruhi pertumbuhan Pembiayaan adalah sebesar 45,1 % sementara 54,9 % adalah kontribusi variabel lain seperti pangsa pasar, citra dan positioning, dan tingka laba.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid* h.21

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan pada bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari uji t yang telah dilakukan pada variabel berdasarkan hasil uji perhitungan dengan menggunakan SPSS Statistics diatas dapat diketahui bahwa analisis regresi sederhana (uji t) atas variabel pembiayaan diperoleh dari t_{hitung} sebesar -6.902 dengan signifikan 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0,05$), dan diperoleh t_{tabel} $df = 58$ adalah sebesar 2,002. Dengan demikian, diperoleh $t_{hitung} -6.902 < t_{tabel} 2,002$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Alasannya adalah jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil PT.BPRS Amanah Insan Cita tahun 2012-2016.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan pembiayaan terhadap nisbah bagi hasil. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R-Square sebesar 0.451, hal ini berarti bahwa 45,1 % variasi nilai Pembiayaan ditentukan oleh peran dari variasi nilai Nisbah. Banyak orang memaknai secara praktis nilai R-Square tersebut dengan kalimat seperti kontribusi nilai Nisbah dalam mempengaruhi pertumbuhan Pembiayaan adalah sebesar 45,1 % sementara 54,9 % adalah kontribusi variabel lain yang tidak termasuk di dalam model regresi ini. Dengan ini Pertumbuhan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil PT.BPRS Amanah Insan Cita tahun 2012-2016.
3. Dampak positif bagi bank yaitu adanya peningkatan pertumbuhan pembiayaan jika nisbah bagi hasil meningkat.

B. Saran

1. Seiring dengan terus bertambahnya total pembiayaan yang disalurkan BPRS Amanah Insan Cita, maka dalam rangka mengantisipasi melonjaknya risiko pembiayaan pihak manajemen harus lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah dan harus terus melaksanakan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para debitur secara rutin sehingga diharapkan dapat memperkecil kemungkinan kerugian yang dialami debitur atas pembiayaan yang dikelola.
2. Bagi bank, dapat lebih mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang keuntungan atau profitabilitas sistem nisbah bagi hasil dibandingkan dengan konsep bunga, agar dapat betul-betul menjadikan ciri pembeda, sebagai faktor keunggulan yang menarik nasabah untuk membuka tabungan di BPRS Amanah Insan Cita dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan pembiayaan dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dan informasi dalam melakukan penelitian dengan pokok pembahasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah*. Dari teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Grafindo, 2007.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Ibrahim, Johannes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Ed. 1. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Ismail. *Pebankan Syariah*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2014.
- Jannah Lina Miftahul, Bambang Prasetyo. *metode penelitian kuantitatif teori dan aplikasi* cet ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012.
- Juliandi, Azuar. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU Press, 2015.
- Jusup, Haryono. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid Satu*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2005.
- Karim Adimarwan. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta : IIT Indonesia, 2004.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* Edisi Keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Manurung S, Irfan, Juliandi A. *Metodologi Penelitian Bisnis : Konsep & Aplikasi* . Medan : UMSU PRESS, 2015.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Nawawi Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Neraca PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan Estate

Rahmadhani Priscilia Kiki. *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah* : Studi Kasus PT.BPRS xxx di Kota Mojokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Malang, 2014.

Rivai, Veithzal dkk, *Commercial Bank Management:Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: RajawaliPers, 2013.

Rukmanam H, Amir Machmud. *Bank SyariahTeori,Kebijakan, Dan StudiEmpiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit Edisi Pertama Cetakan Keenam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press, 2005.

Wiroso, Muhammad Yusuf. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

Sumber Lain :

Rahmadi. “nisbah bagi hasil” di dapat dari [Http://Rahmadi.Blogspot.co.id](http://Rahmadi.Blogspot.co.id).

Kepada Yth

: **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswi **Wahyu Handayani** yang berjudul **Pengaruh Nisbah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita**. Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Handayani
NPM : 1301270086
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 25 November 1994
Pekerjaan : Mahasiswi FAI UMSU
Alamat : Desa Besar II Terjun, Pantai Cermin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Nisbah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Pada PT. BPRS Amanah Insan Cita”** benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan terima kasih.

Medan, April 2017
Hormat Saya

Wahyu Handayani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu handayani
Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 25 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Anak Ke : Ketiga (3) dari Tiga (3) Bersaudara
Ayah : Hariyanto
Ibu : Farida Hanum SpdI
Alamat : Desa Besar II Terjun, Pantai Cermin
Status : Belum Menikah
No. Handphone : 0822 7316 9072

Pendidikan :

1. SD Negeri 101957 Terjun Tamat Tahun 2006
2. MTS BIPDA Sukajadi Tamat Tahun 2009
3. SMA Negeri 1 Pantai Cermin Tamat Tahun 2012
4. Tercatat sebagai Mahasiswi Akhir Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2017.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagai mana semestinya.

Medan, April 2017

Hormat Saya

Wahyu Handayani
NPM. 1301270086